

**MOTIF PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
KEJAKSAAN NEGERI KAB. PROBOLINGGO
TAHUN 2023(KAJIAN TERHADAP
PASAL 362 DAN 363 KUHP)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas
Nurul Jadid




Oleh :

RAGIL BUDIARSO

NIM : 1942100040

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
TAHUN 2023**



**PANITIA PELAKSANA PROGRAM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
T 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : RAGIL BUDIARSO
NIM : 1942100040
Prodi : HUKUM
Judul : Motif Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 (Kajian Terhadap Pasal 362 dan 363 KUHP)

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Sabtu, 29 Juli 2023 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Paiton,
Tim Penguji:

1. Ketua Tim : **Mushafi, SHI., MH.**

2. Penguji I : **Faridy, M.H.**

3. Penguji II : **Fatimah Al-Zahra, M.Kn.**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid

Di -

Tempat

Assalamualaikum War. Wab.

Setelah Secara cermat kami baca, dan koreksi kembali serta setelah
diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa
skripsi mahasiswa :

| | | |
|---------------|---|---|
| Nama | : | Ragil Budiarso |
| NIM | : | 1942100040 |
| Program Studi | : | Hukum |
| Judul Skripsi | : | Motif Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 dan 363 KUHP (Studi Kasus Kejaksan Negeri Kab. Probolinggo) |


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi
Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Paiton, 17 Juli 2023

Pembimbing I


Ismail Marzuki, M.H

Pembimbing II


Muhammad Islahuddin, M.H

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : :

Nama : Ragil Budiarso

Tempat tanggal lahir : Situbondo, 22 Januari 2001

Nim : 1942100040

Fakultas : Sosial Dan Humaniora

Jurusan : Hukum

Jenjang : Strata Satu (S1)

Alamat Lengkap : Desa Banyuputih RT 03/RW 02, Kec. Banyuputih,
Kab. Situbondo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul
"Motif Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 Dan 363 KUHP (Studi Kasus
Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo)" adalah benar- benar hasil karya sendiri,
kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya dan belum
pernah diajukan pada instansi manapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan
isi dari karya ilmiah ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi
akademik jika pernyataan ini kemudian hari tidak benar.

Paiton,

Menyatakan,
Ragil Budiarso
"METERAI TEMPEL"
F15AKX602427208
Ragil Budiarso

MOTTO

Hidup Merupakan Pilihan
Takdir Merupakan Ketetapan Tuhan
Jadi Jalani Setiap Langkah Dengan Keyakinan Terhadap Tuhan

Ragil Budiarto



PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Adalah suatu kebanggan bagi penulis bisa menyelesaikan penelitian sebagai suatu perjuangan dan salah satu tekad untuk terus belajar atas bimbingan dari para guru, orang tua, dan kawan - kawan.

Karena dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti didorong oleh banyak pihak untuk mentustaskan, maka hasil penelitian ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya hingga tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag selaku Rektor Universitas Nurul Jadi, Paiton, Probolinggo.
3. Bapak Dr.Tirmidzi, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo.
4. Bapak Mushafi, S.H, M.H selaku Ketua Program S1 Studi Hukum, Universitas Nurul Jadid.
5. Bapak Ismail Marzuki, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi.

6. Bapak Muhammad Islahuddin, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
7. Segenap Ibu dan Bapak Dosen Program S1 Hukum serta Staf Tata Usaha Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid atas didikan dan bimbingannya selama ini.
8. Kepala Kejaksaan negeri Kab. Probolinggo, Bapak David P. Duarsa karena telah berkenan memberi ijin penelitian,
9. Seluruh staf Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo yang telah turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Almarhum Ayahanda Bapak Didik Sukoyono, S.Pd. dan Ibunda tercinta Ibu Mujiati, S.Pd, Sd. yang dengan penuh kesabaran dan pengorbanannya selalu memberikan dorongan, bantuan material maupun non material agar penulis dapat menyelesaikan studi.
11. Kakak ku tersayang Dimas Yatmitra Ningsih, S.Pd. yang telah turut men-support dalam setiap kekurangan yang ada.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul motif pelaku tindak pidana pencurian pasal 362 dan 363 KUHP studi kasus Kejaksaan negeri Kab. Probolinggo. Dalam penelitian ini mengusut tentang sering terjadinya kasus pencurian pasal 362 dan pasal 363 yang terjadi dan ditangani oleh Kejaksaan negeri Kabupaten Probolinggo. Dalam kasus pencurian yang terjadi di kabupaten Probolinggo sendiri selama tahun 2022 hingga penelitian ini dilakukan sebanyak 102 kasus (20,09%) dari 508 kasus pencurian. Dalam masalah ini peneliti ingin mengusut apa saja motif atau faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian serta bagaimana pengaruh motif pelaku tindak pidana pencurian terhadap tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku. pencurian terjadi apa saja motif pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di kabupaten Probolinggo serta pengaruh motif pelaku tindak pidana pencurian terhadap tuntutan jaksa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan motif para pelaku dalam melakukan pencurian serta menemukan pengaruh motif tindak pidana pencurian terhadap tuntutan pelaku. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris yuridis serta menggunakan analisis kualitatif dengan metode triangulasi data untuk menentukan keabsahan datanya. Dalam temuan penelitian Menurut beberapa narasumber serta berkas pemeriksaan tersangka ditemukan bahwa motif pelaku melakukan tindak pidana pencurian pasal 362 dan 363 dikarenakan faktor ekonomi pelaku yang kurang baik, pergaulan atau hubungan sosial yang buruk, kebutuhan hidup keluarga pelaku, desakan keluarga, rendahnya pendidikan, adanya kesempatan dalam melakukan tindak pidana pencurian serta desakan kebutuhan terhadap barang-barang haram seperti Judi, miras dan narkoba. Dalam menangani perkara para jaksa penuntut umum memperhatikan beberapa faktor dalam menangani kasus tindak pidana pencurian hal ini didasarkan pasal 44 hingga 52a KUHP serta peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencurian, jaksa penuntut umum harus melihat motif pelaku, jumlah kerugian korban, itikad baik pelaku serta adanya pemaafan dari korban atau perdamaian antara korban dan pelaku. Ada beberapa motif atau faktor yang ditemukan terhadap seringnya kasus tindak pidana pencurian yang terjadi yaitu, 1. Faktor pendidikan ; 2. Faktor ekonomi; 3. Faktor lingkungan; 4. Faktor hubungan sosial; 5. Faktor ketergantungan. Dengan melihat motif-motif tindak pidana pencurian serta beberapa unsur yang dilakukan pelaku jaksa dapat menentukan tuntutan terhadap para pelaku pencurian

Keyword : Motif, Faktor, Pelaku pencurian, Jaksa

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan ridhlo, hidayah, dan inayah-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul “Motif Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 dan 363 KUHP (Studi Kasus Kejaksan Negeri Kab. Probolinggo) ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta Salam tetap tercurah untuk sang revolusioner sejati, Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang-benderang yaitu Dienul Islam.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi dunia pendidikan.

Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena hal tersebut tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan penulis. Akhirnya penulis berharap agar Skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dijadikan implikasi selanjutnya bagi mahasiswa.

Probolinggo, 11 Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBERAHAN..... | v |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1. Tujuan Umum | 9 |
| 2. Tujuan Khusus | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1. Manfaat teoritis : | 10 |
| 2. Manfaat Praktis | 10 |
| E. Definisi Konseptual..... | 12 |
| 1. Tindak Pidana Pencurian..... | 12 |
| 2. Pelaku Tindak Pidana..... | 13 |
| 3. Motif Pelaku Tindak Pidana..... | 13 |

| | |
|---|-----------|
| F. Penelitian Terdahulu | 14 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 20 |
| A. Konsep Tindak Pidana | 20 |
| 1. Istilah dan Definisi Tindak Pidana..... | 20 |
| 2. Unsur Tindak Pidana..... | 22 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 25 |
| B. Konsep Terhadap Pelaku Tindak Pidana | 29 |
| 1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana..... | 29 |
| 2. Pengaturan Landasan Hukum Pelaku Tindak Pidana | 30 |
| 3. Pekembangan Atau Perluasan Pelaku Tindak Pidana | 37 |
| C. Teori-Teori Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana | 42 |
| BAB III METODELOGI PENELITIAN..... | 52 |
| A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian..... | 52 |
| B. Lokasi Penelitian Dan Alasan | 52 |
| C. Tahapan Penelitian | 53 |
| D. Sumber Data Penellitian..... | 54 |
| 1. Data Primer | 54 |
| 2. Data Sekunder | 55 |
| 3. Data Tersier | 56 |

| | |
|---|-----------|
| E. Teknik Pengambilan Data | 56 |
| F. Analisis Data Penelitian | 59 |
| G. Menguji Keabsahan Data | 60 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 63 |
| A. Motif Pelaku Tindak Pidana Pencurian..... | 63 |
| 1. Faktor Ekonomi Pelaku..... | 63 |
| 2. Faktor Pendidikan | 66 |
| 3. Faktor Ketergantungan..... | 68 |
| 4. Faktor Lingkungan | 69 |
| 5. Faktor Hubungan Sosial..... | 71 |
| B. Motif Sebagai Bahan Pertimbangan Penuntutan Jaksa | 72 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 79 |
| A. Kesimpulan..... | 79 |
| 1. Motif tindak pidana pencurian pasal 362 dan 363 KUHP yang terjadi di Kabupaten Probolinggo..... | 79 |
| 2. Pengaruh Motif Pelaku Terhadap Tuntutan | 80 |
| B. Saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 86 |